

**Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual
Daerah Jawa Tengah
(Studi Kasus pada Sentra Kerajinan Akar Bambu Klaten)**

Sigit Adhi Pratomo¹,
sigit@unwidha.ac.id
Rifqi Syarif Nasrulloh²
rifqinymp@gmail.com

Universitas Widya Dharma Klaten, Jawa Tengah

Abstrak

Riset ini memiliki tujuan untuk menganalisis (1) Mengkaji Standardisasi Produk; (2) Mengidentifikasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual atas produk-produk kerajinan akar bambu; dan (3) Menyusun Rekomendasi terkait dengan permasalahan Standardisasi Produk dan pengelolaan HKI di sentra kerajinan akar bambu Klaten. Jenis riset ini adalah riset kualitatif dengan metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara intensif melalui indepth interview, cross check data dilapangan didukung data primer yang diperoleh dari pihak Pemerintahan Kabupaten Klaten. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengrajin terbagi menjadi dua bagian yaitu (1) Pengrajin sebagai pengepul produk dan (2) Pengrajin individu yang produksinya dikumpulkan pada pengrajin pengepul. Pengrajin individu sangat bergantung dengan kuantitas pemesanan dan standarisasi produk dari pengrajin pengepul. Standarisasi produk lebih diprioritaskan dari pada kesadaran dan keinginan untuk memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produknya, hal tersebut karena mayoritas pengrajin hanya berfokus pada produksi saja. Dari penelitian ini maka dapat direkomendasikan model implementasi standarisasi produk dan hak kekayaan intelektual.

Keywords: Standardisasi, Hak Kekayaan Intelektual

Pendahuluan

Produk khas Indonesia seperti mebel rotan dan batik mempunyai tantangan berupa banyaknya impor dan resiko produksi yang dipengaruhi berbagai faktor (Heryadi & Fajar, 2016), padahal produk-produk ini berpotensi besar untuk dikembangkan ekspornya. Impor batik dari China besar dengan nilai mencapai US\$ 30 juta tahun 2012 dan diprediksi akan terus meningkat (Kemenperin, 2013). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai ekspor Indonesia Juli 2018 mencapai USD16,24 miliar atau meningkat 25,19% dibanding ekspor Juni 2018. Demikian juga dibanding Juli 2017 meningkat 19,33%. Hal ini ditopang dari ekspor nonmigas pada Juli 2018 yang mencapai USD14,81 miliar, naik 31,18% dibanding Juni 2018 (Anggraeni, 2018). Dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, UKM telah menjadi salah satu faktor penting dalam pembuatan kebijakan baru di setiap negara (Nader Ale Ebrahim, 2010). UKM dapat memainkan perannya yang berpengaruh signifikan terhadap pasar dunia, selain itu penghasilan beberapa UKM tersebut di pasar Internasional dapat jauh lebih besar dibandingkan

dengan penghasilan UKM di pasar domestik (Chelliah, et.al., 2010)

Umumnya orang menganggap akar bambu sebagai limbah yang tak bermanfaat. Sebagian kecil hanya menjadikannya sebagai bahan bakar pengganti kayu atau hanya sampah yang tidak mempunyai nilai lagi. Namun, para pengrajin akar bambu di Desa Jambukulon, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, mampu berkreasi dengan akar bambu. Mereka mampu memanfaatkannya untuk membuat barang-barang unik, seperti bebek, angsa, sapi, dan patung kepala manusia (Rumahkreative, 2017). Desa Jambukulon Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten merupakan sentra pengrajin patung bebek berbahan baku akar bambu. Produk yang dihasilkan berupa patung bebek, penguin, ayam, kelinci, gajah, naga, babi, bangau, dan merpati. Namun patung bebek merupakan produk yang paling dominan dari pada produk-produk yang lainnya. Sudah sejak tahun 1994 para pengrajin akar bambu merintis usahanya. Hingga saat ini, semua pengrajin akar bambu terus memproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Dengan kreasi yang diciptakan, terbukti mampu

mengangkat perekonomian masyarakat sekitar bahkan hasil kerajinan mereka kini mampu menembus pasaran luar negeri, misalnya Singapura, Amerika Serikat, Belanda, dll (Pratomo, 2017). Para pengrajin akar bambu di Desa Jambukulon untuk menjalankan standar mutu produksi masih menggunakan standarisasi produk internal, yaitu tahap-tahapan proses produksi hingga pengujian produk akhir (quality control) dilakukan oleh internal produsen/pengrajin. Pembuatan Standar Operational Procedur (SOP) produksi dibuat oleh masing-masing pengrajin (Pratomo & Trisilo 2018).

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan daya saing ekonomi Nasional di era globalisasi kini dan mendatang maka perlu untuk menyiapkan standarisasi produk hasil industri kreatif agar hak masyarakat dapat dilindungi keberadaannya. Karena standarisasi produk industri kreatif dapat sebagai salah satu alat untuk mendorong pencapaian keunggulan kompetitif melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas industri. (Prasetyo, 2017). Makin beragamnya produk barang yang beredar di pasaran baik produk lokal maupun impor, maka

diperlukan jaminan agar tidak merugikan pihak konsumen, baik konsumen dalam maupun luar negeri. Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, maka yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan yang berlaku di negara tujuan ekspor, antara lain syarat mutu, keamanan, lingkungan, kesehatan dan lain-lain. Dalam upaya peningkatan ekspor, maka diharapkan produk-produk ekspor memiliki kesesuaian standar mutu dengan standar yang ditetapkan negara tujuan (Sukesi et al., 2013). Dengan melihat permintaan dan komitmen seorang pembeli, standarisasi memastikan kapabilitas produknya untuk menginduksi potensi persaingan harga yang ketat di antara para penjual, tetapi potensi ini akan mengarah kepada apakah persaingan secara kompatibel atau tidak (Li & Chen, 2012).

Kreatifitas manusia dibidang Hak Kekayaan Intelektual seperti, hak cipta, paten, merek, desain industri, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, indikasi geografis merupakan karya intelektual yang tidak terhingga nilainya dari segi ekonomi. Oleh karena itu setiap kreatifitas karya intelektual

tersebut perlu didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sehingga komersialisasinya akan dapat dinikmati oleh pencipta atau investor (Syafrinaldi, 2013). Publikasi produk kreatif melalui pameran, media internet yang tidak diikuti dengan perlindungan kekayaan intelektual akan menyebabkan tingginya pemalsuan produk dan klaim terhadap pihak asing. Tentunya hal ini akan menimbulkan kerugian besar bagi penghasil produk yang seharusnya dapat menikmati dari sisi ekonomi justru malah mengalami kerugian karena produk yang dihasilkan ditiru/dipalsu oleh pihak lain yang omset penjualannya lebih besar dari pada pembuat/penemu produk yang sesungguhnya (Pratomo, 2017). Tidak disangkal lagi bahwa hak kekayaan intelektual merupakan pintu gerbang bagi lahirnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Suatu teknologi dan produk yang dihasilkan karena adanya daya kreasi intelektual manusia yang diwujudkan melalui suatu tahapan penelitian yang kemudian menghasilkan invensi (Syafrinaldi, 2013). Namun dengan berkembangnya hak kekayaan intelektual tidak serta merta meningkatkan penggunaa hak kekayaan

intelektual dikalangan UKM. Ada beberapa tantangan UKM dalam menggunakan hak kekayaan intelektual yaitu persyaratan dari cabang-cabang hak kekayaan intelektual tidak selalu dapat mengakomodir keadaan khusus UKM dan sistem administrasi hak kekayaan intelektual di Indonesia yang tidak akomodatif terhadap kebutuhan UKM (Sinaga, 2014). Selain itu, atribut produk yaitu merek salah satunya mempunyai hubungan yang positif terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian (Kusuma & Dewi, 2017).

Riset ini berfokus pada peran standarisasi dan hak kekayaan intelektual dalam proses kegiatan industri yang berjalan di sentra industri akar bambu Desa Jambukulon, Klaten. Sejauh mana pemanfaatan standarisasi dan hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh para pengrajin sebagai keberhasilan pengelolaan kegiatan industri dengan pertimbangan bahwa perkembangan persaingan melalui teknologi dan pengetahuan yang sangat pesat.

Landasan Teori

Standardisasi Produk

Standar berasal dari bahasa Prancis Kuno artinya titik tempat berkumpul, dalam bahasa Inggris Kuno merupakan gabungan kata *standan* artinya berdiri dan *or* artinya titik (Webster, 2003), kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata *standard* (Nasional, 2009). Standard adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya (PP No. 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional).

Terkait dengan definisi tersebut diatas maka, ada beberapa tujuan standardisasi nasional yang tertuang dalam PP tersebut (dalam Bab III Pasal 3) yaitu (1) Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; (2) Membantu

kelancaran perdagangan; dan (3) Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Selain tujuan yang tertuang dalam PP tersebut, tujuan lain standardisasi produk adalah untuk:

1. Mengupayakan untuk pengembangan, manufaktur, dan pemasokan produk dan jasa lebih efisien, lebih aman dan lebih bersih
2. Memfasilitasi perdagangan antar negara supaya lebih adil
3. Menjadi pegangan teknis pemerintah untuk keselamatan kesehatan, legislasi lingkungan dan penilaian dalam rangka penyetaraan
4. Membuat hidup lebih nyaman dan lebih sederhana karena adanya pemecahan atas masalah bersama

Standard Nasional Indonesia (SNI) adalah ketentuan teknis berupa aturan, acuan atau kriteria dari sebuah kegiatan atau hasil dari kegiatan tersebut yang diperoleh melalui konsensus untuk kemudian ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). (BSN, 2011). Proses konsensus diperlukan agar standard disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Lebih lanjut, terdapat beberapa kriteria

agar penerapan standard memiliki jangkauan yang luas sebagai berikut (BSN, 2011) :

- a. SNI harus harmonis dengan standard internasional dan SNI dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan nasional, termasuk juga kebutuhan industri.
- b. Pengembangan SNI yang bersifat wajib dalam rangka penerapan regulasi teknis harus didukung oleh infrastruktur yang memadai sehingga dapat melindungi kepentingan, keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup serta pertimbangan ekonomi secara efektif dan efisien.
- c. Kompetensi infrastruktur yang diperlukan dalam rangka mendukung penerapan SNI harus diakui ditingkat nasional, regional, maupun internasional

Standard Nasional Indonesia terkait produk-produk berbahan baku bambu yang diteliti dalam kajian ini adalah SNI No. 12-0609-1989 judul patung kayu, kadar air.

Hak Kekayaan Intelektual

Dalam literatur hukum *Anglo Saxon* dikenal istilah *Intellectual Property Right*. Istilah hukum tersebut kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menjadi dua macam istilah hukum: Hak Milik Intelektual dan Hak Kekayaan Intelektual dalam penulisan ini akan digunakan istilah Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI.

Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa, dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis (Usman, 2003).

HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra. Pemilikannya bukan terhadap pada barangnya, melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual

manusia diantaranya berupa ide/gagasan. Menurut WR. Cornish HKI melindungi pemakaian ide dan informasi yang mempunyai nilai komersial atau ekonomi.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Deain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Perlindungan Varietas Tanaman.

Di Indonesia HKI diatur dalam undang-undang yang meliputi tujuh bidang, yaitu:

- a. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014
- b. Paten diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2016
- c. Merek diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016
- d. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2000
- e. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000

- f. Desain Tata letak Sirkuit Terpadu diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2000
- g. Perlindungan Varietas Tanaman diatur dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2000

Hak Cipta

Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UU No 19 Tahun 2002). Selanjutnya, Hak Cipta merupakan Hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat 1 UU No 19 Tahun 2002). Dalam pengertian Hak Cipta di atas terdapat kalimat Hak eksklusif, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada

pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegang hak tersebut.

Pengertian di atas menjelaskan bahwa selain pencipta atau pemegang hak cipta dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu hasil ciptaan. Pasal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas mengenai hak dari pencipta suatu hasil karya untuk memperbanyak dan mendapatkan nilai ekonomis dari hasil ciptaannya dan juga mendapatkan nilai moral dari hak cipta tersebut. Ada 3 hak khusus yang didapatkan oleh pemegang hak cipta yaitu (1) Hak untuk mengumumkan ciptaan, (2) Hak untuk memperbanyak ciptaan dan (3) Hak untuk memberi izin (Pasal 2 ayat 1 UU No 19 Tahun 2002).

Merek

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan barang dan/atau

jasa (Pasal 1 ayat 1, UU No. 20 Tahun 2016). Sistem pendaftaran merek adalah konstitutif, yaitu melalui pendaftaran. Jangka waktu perlindungan merek adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Jenis-jenis merek ada dua yaitu: merek dagang dan merek jasa, menurut sifatnya merek ada dua yaitu merek kolektif dan merek individu. Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 1 ayat 5 UU No. 20 Tahun 2016).

Desain Industri

Desain Industri menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau

kerajinan tangan. Hak Desain Industri diberikan untuk Desain Industri yang baru (Pasal 2 ayat 1 UU No. 31 Tahun 2000). Jangka waktu perlindungan Desain Industri adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan (Pasal 5 UU No. 31 Tahun 2000). Sistem pendaftaran Desain Industri konstitutif yaitu melalui pendaftaran.

Paten

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi (Pasal 1 Ayat 1-3 UU No. 13 Tahun 2016). Jangka waktu perlindungan paten adalah 20 (dua

puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 22 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2016). Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan (Pasal 23 Ayat 1 UU No. 13 Tahun 2016). Sistem pendaftaran paten konstitutif yaitu melalui pendaftaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada sentra industri kerajinan akar bambu Desa Jambukulon, Kecamatan Ceper, Klaten, Jawa Tengah karena dinilai sebagai salah satu contoh sentra industri yang memiliki *track record* baik dan memiliki ciri khas pada kegiatan industrinya. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara secara intensif melalui *indepth interview* dan *cross check* data dilapangan. Ada 2 partisipan penting yang disajikan dalam penelitian ini karena terlibat secara aktif dalam kegiatan industri akar bambu. Partisipan sangat antusias dan sangat interaktif untuk mendukung adanya kegiatan penelitian. Peneliti menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terukur dan pertanyaan terukur yaitu pertanyaan yang diadopsi

dari Laporan Akhir Kajian Kebutuhan Standard Dalam Dimensi Daya Saing Dan Perlindungan Konsumen, Badan Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan pada tahun 2013. Pertanyaan-pertanyaan tersebut di antaranya :

1. Apakah sudah ada SOP produksi di semua pengrajin dan sejauh mana upaya standarisasi produk ?
2. Apakah sudah mengetahui tentang hak kekayaan intelektual dan bagaimana cara mendaftarnya ?

Analisis data didukung dengan foto-foto serta data primer dan sekunder yang diperoleh dari pihak Pemerintahan seperti Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Hasil pengumpulan data akan dianalisis triangulasi sebagai analisis data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil pengamatan, membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah (Khoironi, 2013).

Pembahasan dan Hasil

Hasil

Berdasarkan langkah - langkah penelitian yang dilakukan dan di dukung oleh data primer serta sekunder yang telah diperoleh menunjukkan bahwa Standarisasi produk menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dan dikembangkan saat ini. Standarisasi produk memiliki peran yang sangat penting sehingga diperlukan adanya SOP produksi yang disepakati dan diimplementasikan bersama oleh para pengrajin akar bambu.

“SOP Produksi sudah ada, tetapi hanya sebatas lisan. Perintah dari saya sebagai ketua kepada para pengrajin yang ada di rumah produksi saya. Sedangkan standarisasi produk kami hanya melakukan kegiatan *quality control* yang dikelola secara internal saja. Ada tenaga kerja yang bertugas mengecek kualitas dan kelengkapan produk. Tetapi kadang

buyer juga mengecek lagi karena mereka menginginkan produk yang sama. Jadi jika produk bisa standar, itu sangat baik dan mendukung sekali.” (partisipan 1, Ika Nick Art)

“ya sudah ada. Standar Produksi internal yang kami lakukan sudah ada dan tertulis. Tetapi itu hanya standar produksi sederhana yang timbul dari kumpulan-kumpulan kegiatan yang kami lakukan. Mulai dari pemotongan bambu, penghalusan, hingga perakitan. Upaya standarisasi sudah ada, sejak lama dilakukan oleh Pak Lurah. Jadi pernah dibentuk paguyuban, tetapi tidak berjalan. Salah satu tujuan agar produk satu Desa disini punya mutu yang sama. Pada saat ini sepertinya sedang membuat asosiasi yang ingin mewadahi para pengrajin akar bambu.” (partisipan 2, Damar)

Hasil analisis hak kekayaan intelektual menunjukkan bahwa mayoritas pengrajin kurang paham dengan apa yang disebut dengan hak kekayaan intelektual. Bahkan semua pengrajin belum mempunyai hak kekayaan intelektual yang meliputi dua kategori: hak cipta dan hak kekayaan

industri. Hak kekayaan industri meliputi: paten, merek, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman.

“yang saya tahu hak kekayaan intelektual itu merek. Dahulu pernah ada sosialisasi tentang merek dari dinas. Tetapi itu hanya sosialisasi saja. Merek saya belum didaftarkan, sebagian besar produk yang dijual tidak diberi merek. Karena menurut saya, saya tidak membutuhkan merek. Tanpa merek produk sudah bisa laku dan ribet kalau mau mengurusnya karena tidak begitu memahami tata cara pendaftaran merek. Yang penting ini bisa saya jual deh dan diterima sama buyer.” (partisipan 1, Ika Nick Art)

“ya saya mengetahui sedikit tentang hak kekayaan intelektual, kebetulan saya ini lulusan hukum. Jadi ya tau lah sedikit tentang hak kekayaan intelektual. Untuk prosedur pendaftaran HKI saya belum punya pengalaman mendaftarkan HKI. Saya pribadi belum punya hak kekayaan intelektual seperti merek dan desain industri yang seperti dijelaskan tadi. Karena menurut saya, produk ini

tidak perlu merek. Dengan adanya merek, ada beberapa buyer yang malahan tidak mau membelinya. Pemberian merek juga sepertinya akan menambah pekerjaan di bagian produksi dengan mengecat atau cap merek.” (partisipan 2, Damar)


Dengan adanya hasil wawancara yang relevan dengan tujuan penelitian, maka dapat ditarik hasil analisis bahwa :

- (1) Kelembagaan/asosiasi yang aktif sebagai wadah bersama untuk dapat memperkuat industri akar bambu dan sarana menuju tujuan bersama.
- (2) Standarisasi produk menjadi prioritas utama yang harus diperhatikan dan dikembangkan saat ini.
- (3) Standarisasi produk memiliki peran yang sangat penting sehingga diperlukan adanya SOP produksi yang disepakati dan diimplementasikan bersama oleh para pengrajin akar bambu.
- (4) Walaupun

bukan prioritas utama, namun perhatian terhadap HKI tidak dapat diabaikan begitu saja. Peningkatan kesadaran dan kepedulian tentang HKI kepada para pengrajin perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan imitasi dan perlindungan produk.

Pembahasan

Hasil penelitian memberikan peranan implikasi standarisasi dan hak kekayaan intelektual yang dapat diaplikasikan pada sentra industri akar bambu Desa Jambukulon, Klaten. Berdasarkan skala prioritas yang diperoleh maka dapat diajukan model implementasi standarisasi produk dan perlindungan kekayaan intelektual Desa Jambukulon sebagai berikut:



Gambar 1. Model Implementasi Standarisasi dan Hak Kekayaan Intelektual

Penjelasan mengenai Gambar 1 :
(1) Peran pemerintah daerah secara langsung ataupun tidak langsung, khususnya Dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan serta Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Klaten dalam mendampingi dan membina para pengrajin agar mampu membentuk dan menggerakkan asosiasi pengrajin akar bambu sebagai wadah organisasi bersama dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita bersama. Kepala Desa memiliki peran aktif dan monitoring kepada para pengrajin yang tidak lain adalah masyarakat yang berada dalam wilayah tanggungjawabnya. Dengan terbentuknya asosiasi dan berjalannya

wadah kelembagaan tersebut, semakin besar peluang terbentuknya sistem standarisasi produk akar bambu yang baik dan berkualitas sehingga mampu menambah daya saing para pengrajin di pasar yang semakin bervariasi. (2) Sosialisasi diperlukan sebagai wadah penyampaian ilmu pengetahuan terhadap para pengrajin melalui komunikasi dua arah yang efektif. Dengan terbentuknya asosiasi, proses sosialisasi akan lebih mudah dilakukan. Sosialisasi dilakukan untuk mendukung program terbentuknya sistem standarisasi produk dan kesadaran pengrajin akan HKI. Prioritas utama yaitu dilakukan sosialisasi mengenai pentingnya *Standar Operasional*

Prosedure (SOP) produksi, kesepakatan harga atas dan harga bawah antar pengrajin, kesepakatan mutu kualitas produk akhir, dan sistem kegiatan usaha mulai dari produksi hingga penjualan kepada buyer. Sosialisasi HKI meliputi merek, paten dan desain industri dilakukan bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran dan kepedulian para pengrajin terhadap HKI dengan harapan para pengrajin mendaftarkan kekayaan intelektual yang mereka miliki agar dapat terlindungi.

Simpulan dan saran

Simpulan

Desa Jambukulon sebagai salah satu sentra kerajinan akar bambu di Klaten memiliki karakteristik proses bisnis yang khas sesuai dengan faktor-faktor yang ada di lingkungan sekitar. Pengrajin terbagi menjadi dua bagian yaitu (1) Pengrajin juga sebagai pengepul produk dan (2) Pengrajin individu dimana hasil produksinya dikumpulkan pada pengrajin pengepul. Standarisasi produk menjadi prioritas utama yang perlu diperhatikan karena berkaitan erat dengan kualitas produk yang dihasilkan, oleh karena itu diperlukan standar operasional prosedur

(SOP) produksi yang disepakati secara bersama untuk menjaga tingkat kualitas produk. Standarisasi produk dapat menjadi kunci utama untuk mempertahankan keberlangsungan usaha pengrajin akar bambu melihat kondisi pemahaman para pengrajin akan Hak Kekayaan Intelektual yang masih kurang.

Kesimpulan inti diperoleh bahwa pengrajin kurang paham dengan apa yang disebut dengan Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan semua pengrajin belum mempunyai hak kekayaan intelektual yang meliputi dua kategori: hak cipta dan hak kekayaan industri. Dengan demikian, didapatkan pula hasil pemetaan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran akan Hak Kekayaan Intelektual pelaku usaha masih sangat kurang dan perlu diperhatikan lagi karena persaingan melalui teknologi dan pengetahuan saat ini semakin pesat perubahannya. Hal tersebut menuntut akan adanya jenis persaingan yang berbeda yaitu persaingan manajemen kekayaan intelektual.

Saran

Lembaga Pemerintahan lebih meningkatkan fungsi dan wewenangnya (Yusmiati, 2018). Peran pemerintah harus ada untuk memberikan kontribusinya kepada para pengrajin karena permasalahan hak kekayaan intelektual ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Peningkatan kesadaran dan kepedulian tentang hak kekayaan intelektual kepada para pengrajin perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan imitasi dan perlindungan produk. Pemerintah dapat melakukan pelatihan-pelatihan dan bekerjasama dengan lembaga pendidikan (Franita, 2016). Bentuk kepedulian dari pihak pemerintah dan pihak lain yang berkompeten dalam hal kekayaan intelektual diharapkan dapat benar-benar memberikan transfer pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual kepada pengrajin guna meningkatkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya manajemen kekayaan intelektual.

Bagi peneliti berikutnya dapat menerapkan model implementasi yang sudah ada untuk kemudian di uji cobakan dengan obyek dan waktu penelitian yang berbeda. Selain itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut

berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi standarisasi produk dan tingkat kinerja manajemen kekayaan intelektual, terutama dalam bidang merek.

Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2018, September 15). Ekspor Juli 2018 Naik 25,19% Capai USD16,24 Miliar. *Sindonews.Com*.
- Chelliah, S., Sivamurugan, P., Sulaiman, M., Munusamy, J., & others. (2010). The moderating effect of firm size: Internationalization of small and medium enterprises (SMEs) in the manufacturing sector. *African Journal of Business Management*, 4(14), 3096–3109.
- Franita, R. (2016). Analisa pengangguran di Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1, 88–93.
- Heryadi, Y., & Fajar, A. (2016). Manajemen Resiko Peternakan Ayam Pedaging di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus Pola Kemitraan PT. Panca Patriot). *Jurnal Makro Manajemen*, 2(1), 300–311.
- Indonesia, P. R. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional.
- Kemenperin. (2013). *Rapat Kerja Kementerian Perindustrian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2013*.

- Khoironi, I. A. (2013). Implementasi Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Home Industry Eggroll. *Unnes Law Journal*, 2(2), 129–136.
- Kusuma, A., & Dewi, H. K. (2017). Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Air Minum Dalam Kemasan Merek Aqua (Studi Kasus Pada Konsumen Di Kelurahan Barurambat Timur. *Jurnal Makro Manajemen*, 2(2), 234–257.
- Li, X., & Chen, Y. (2012). Corporate IT standardization: Product compatibility, exclusive purchase commitment, and competition effects. *Information Systems Research*, 23(4), 1158–1174. <https://doi.org/10.1287/isre.1110.0412>
- Nader Ale Ebrahim, S. A. & Z. T. (2010). Virtual R&D Teams and SMEs Growth: A Comparative Study between Iranian and Malaysian SMEs. *African Journal of Business Management*, 4(11), 2368–2379. Retrieved from http://ssrn.com/abstract=1688934%5Cnhttp://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1688934_code1379350.pdf?abstractid=1688934&mirid=1%5Cnhttp://www.academicjournals.org/AJBM/PDF/pdf2010/4Sept/Ale Ebrahim et al 2.pdf
- Nasional, B. S. (2009). Pengantar standarisasi. Jakarta: BSN, 198.
- Nasional, B. S. (2011). Pengukuran dan penghitungan cadangan karbon- Pengukuran lapangan untuk penaksiran cadangan karbon hutan (ground based forest carbon accounting). BSN, Jakarta.
- Prasetyo, P. E. (2017). Standarisasi dan komersialisasi produk industri kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. In *Prosiding Seminar NAsional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers UNISBANK Ke-3 (SENDI_U 3)* (pp. 657–662).
- Pratomo, S. A. (2017). Manajemen Aset Kekayaan Intelektual. *Kiat BISNIS Volume 6 No. 5 Juni 2017*, 6(5).
- Pratomo, S. A., & Rismanto Gatot Trisilo. (2018). Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Pada Sentra Kerajinan Akar Bambu Desa Jambon). *Seminar Regional BAPPEDA Jawa Tengah*.
- Rumahkreative. (2017). Kerajinan Tangan Dari Akar Bambu.
- Sinaga, V. S. (2014). Faktor-Faktor Penyebab Rendahnya Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual di Kalangan Usaha Kecil Menengah Batik. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 21(1), 61–80.
- Sukesi, H., Suminto, Resnia, R., Mahatama, E., Nur, Y. H., & Wicaksana, B. (2013). *Kajian Kebutuhan Standard Dalam Dimensi Daya Saing dan Perlindungan Konsumen*. Retrieved from <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2015/02/27/kajian-kebutuhan-standard-1425035924.pdf>
- Syafrinaldi. (2013). Pendaftaran dan komersialisasi hak kekayaan intelektual di indonesia 1. *Jurnal Konstitusi*, 1, 1–7.
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2016

tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Desain Industri.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Hak Cipta.

Usman, Rahmadi. 2003. Hukum Hak atas kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. PT. Alumni Bandung.

Webster, M. (2003). Merriam-Webster's collegiate dictionary. Springfield, MA: Merriam-Webster.

Yusmiati. (2018). Kelembagaan Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 4, 56–62.